

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN AIR
MINUM PEDESAAN PASAL 8 AYAT (1)
(STUDI DI BADAN USAHA MILIK DESA SATYA GIRI
KENCANA DESA GITGIT)**

Oleh:

Kadek Benny Wiryanta¹, Ni Ny. Mariadi² dan I Gede Arya Wira Sena³
(*benny.dsct@yahoo.com*)(*nyoman.mariadi@unipas.ac.id*)
(*arya.sena@unipas.ac.id*)

Abstrak: Mengacu pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019, BUMDes dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dan wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan penelitian: efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit, hambatan dan upaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Satya Giri Kencana. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit belum dapat dikatakan berjalan efektif, sebab berdasarkan hasil penelitian pihak BUMDes di Desa Gitgit kurang memahami terkait Perda Daerah yang dimaksud sehingga terdapat beberapa hal yang belum rampung terutama dalam proses perizinan. Hambatan ialah kurangnya pemahaman dan perilaku *aware* masyarakat untuk mengetahui keberadaan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kurangnya sosialisasi pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan ialah upaya preventif dan upaya represif. Selain itu, menambah pengetahuan masyarakat khususnya mengenai pemahaman hukum perlu ditingkatkan kembali.

Kata Kunci : Pengelolaan, Efektivitas, BUMDes.

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan yang paling penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup tidak terlepas dari air, khususnya manusia.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Manusia merupakan makhluk hidup yang secara dominan menggunakan air yaitu untuk memasak, mencuci, mandi, bahkan untuk berkerja. Dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Air juga menjadi sumber penghidupan tumbuhan dan hewan yang akan dikonsumsi oleh manusia.

Selain itu, air juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin Konstitusi, yaitu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konstitusi ini jelas menunjukkan dan merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya.

Permasalahan akan kebutuhan air, baik itu air bersih dan air minum yang dijumpai pada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Kebutuhan air bersih masyarakat pedesaan umumnya masih tergantung pada sumber air alami. Di lain pihak, karena adanya perubahan ekosistem pada sumber air alami dan kondisi air setempat yang buruk sehingga kualitas air menurun dan tidak layak dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga khususnya digunakan sebagai air minum. Karena sulitnya mendapatkan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, akhirnya masyarakat terpaksa menggunakan air seadanya. Untuk itulah diperlukan upaya pengolahan terhadap air yang ada di pedesaan. Pengelolaan penyediaan air minum pedesaan perlu dilakukan secara swadaya oleh masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum pedesaan (Lanang Made Parwita, 2024 : 2).

Mewujudkan tujuan pembangunan nasional, desa menjadi agen pemerintah yang terdepan yang bisa menjangkau masyarakat secara langsung yang akan disejahterakan dalam hal ini adalah pengelolaan air minum, salah satunya dengan cara membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif guna meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa. Keberhasilan dari sebuah pembangunan dalam sebuah masyarakat tidak selalu ditentukan oleh sumber dana keuangan dan manajemen keuangan namun dipengaruhi oleh respon serta peran dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan BUMDes untuk pengelolaan air minum pedesaan memiliki peran yang penting dalam menjangkau keberhasilan guna kesejahteraan masyarakat khususnya penerima air minum.

Sebagaimana termuat dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan, asosiasi pengelolaan air minum pedesaan yang selanjutnya disebut PAM Desa adalah organisasi atau perkumpulan PAM desa dengan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air yang dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau perseorangan. Jadi, BUMDes di sini memiliki peran untuk pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air khususnya air minum untuk masyarakat desa.

Mengacu peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan, BUMDes dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dan wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, izin perusahaan sumber daya air ini juga menekankan bahwa tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Maka dari itu, untuk menjamin kepastian bahwa Badan Usaha Milik Desa telah melengkapi izin perusahaan air minum pedesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya di Kabupaten Buleleng, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BUMDes Satya Giri Kencana yang bertempat di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan mengambil judul: “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Satya Giri Kencana Desa Gitgit)”.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten

Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan
Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit?

3. Apa upaya yang dilakukan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial dan penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis ataupun hukum kebiasaan yang tercatat terdapat kesenjangan antara *dassolen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita (Achmad Ali, dan Wiwie Heryani. 2012 : 32). Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini mengkaji permasalahan hukum dalam dimensi praktisnya khususnya terkait dengan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan.

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sifat, yaitu penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan), dan penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif). Penelitian dengan sifat eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)

merupakan Penelitian ini umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih

baru, masih belum adanya informasi tentang norma-norma atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, atau walaupun sudah ada masih relatif sedikit, begitu juga masih belum adanya dan/atau sedikitnya literatur atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut (Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala Mandala. 2021 : 116). Penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan) memiliki arti penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis, akurat, dan menggambarkan dengan jelas mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang terjadi di kehidupan masyarakat (I Made Pasek Diantha. 2016 : 152), dan penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif) adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau mungkin menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada.

Pada penelitian ini sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif (menggambarkan) dengan hasil penelitian yang ditekankan dapat memberikan gambaran secara objektif tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan dan upaya serta hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 8 ayat

(1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit.

Lokasi penelitian di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Satya Giri Kencana, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian yaitu karena di BUMDes Satya Giri Kencana terdapat permasalahan

yang peneliti akan teliti, sehingga peneliti tertarik untuk menelaah mengenai keberlangsungan pengelolaan sumber daya air mengacu pada keefektifitasan sebagaimana termuat dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan. Untuk mendukung suatu penelitian hukum empiris, maka data dibedakan menjadi 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di dalam masyarakat yang bersumber dari responden, ataupun informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (Achmad Ali, dan Wiwie Heryani. 2012 : 106).

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi, dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, antara lain (Ishaq, H. 2017 : 30):

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan (Nyoman Abdika, I Nyoman Surata, dan Putu Sugi Ardana. 2023 : 39). Bahan-bahan hukum primer yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, dan Undang Undang Dasar 1945.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (Nyoman Abdika, I Nyoman Surata, dan Putu Sugi Ardana. 2023 : 30).

Pada penelitian ini digunakan data primer maupun data sekunder, maka peneliti menggunakan tiga jenis pengumpulan data, sebagai berikut:

a) Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah teknik yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian

berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari lembaga atau tempat penelitian yang mengacu pada efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan.

b) Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi difokuskan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan.

c) Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden (Masri singarimbun, Sofia effendi. 2008 : 31). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin yang dilakukan secara langsung kepada Staf Pengelola Air Minum di BUMDes Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Semua data dari hasil penelitian yang terkumpul baik dari data

primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis. Data yang telah tersusun tersebut, dihubungkan antara data yang satu dengan yang lainnya, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna dari keseluruhan data. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan, maka selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit

Di Desa Gitgit, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng penyelenggaraan pelayanan air minum pedesaan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa yang bernama “Satya Giri Kencana”. Asas, tujuan, dan ruang lingkup pengelolaan dan penyelenggaraan air minum ini telah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan yang diorganisir dalam Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan yang selanjutnya disebut SPAM Desa sebagai kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diluar cakupan layanan PDAM Buleleng.

Pengelolaan air minum desa ini selanjutnya disebut PAM Desa sebagai salah satu organisasi atau badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM di masing-masing wilayah yang mana izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber air termuat dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan

sumber daya air dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau perseorangan. Izin ini tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 49 menjelaskan bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini berarti pembentukan baik BUMDes itu sendiri harus sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan kegiatannya, sedangkan pada Pasal 50 menjelaskan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha bersama dengan unit usaha yang telah diatur dalam pasal tersebut diantaranya; pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal dimasyarakat, dapat menjalankan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, jaringan distribusi dan perdagangan serta layanan jasa keuangan, tidak itu saja BUMDes juga dapat menjalankan unit usaha dalam bentuk pelayanan umum prioritas dasar kebutuhan termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman.

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit ialah unit usaha pengelolaan air minum yang sudah berjalan sejak awal tahun 2024 dan sudah bekerjasama dengan Pihak PAMBG sebagai teknisi sehingga BUMDesa mengambil alih pembayaran air desa yang dibayarkan oleh masyarakat Desa Gitgit serta pemanfaatan *overflow*

yang dilakukan oleh Perumda Tirta Hita Buleleng.

Sudah tentu dalam pelaksanaan unit usaha tersebut memerlukan perizinan baik dari pemerintah pusat dan juga Pemerintah Daerah, dimana dalam hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan. Pasal 8 (1) secara jelas mengatur bahwa izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi atau perorangan serta dalam pengelolaan SPAM Perdesaan Perbekel/Lurah mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan izin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air diajukan secara tertulis kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang disampaikan oleh pemohon kepada pemberi izin untuk dapat diteruskan kepada pengelola sumber daya air guna mendapatkan rekomendasi teknis. Sedangkan, untuk desa yang belum terjangkau pelayanan air minum PDAM Buleleng dan telah mengelola SPAM Perdesaan secara mandiri dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada bupati melalui kepala desa/lurah untuk mendapatkan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, hal ini termuat dalam Pasal 8 ayat (1) dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019.

Mengacu pada hal tersebut, proses izin yang dilakukan oleh pihak BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit belum terlaksana sebagaimana bunyi pasal dalam Perda sehingga proses implementasinya masih belum efektif atau belum

berjalan sesuai target yang berbunyi dalam peraturan perundang-undangan. Sebaiknya pengusahaan sumber daya air oleh BUMDes Satya Giri Kencana segera dilaksanakan sebab dengan berdasarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan maka diperhatikan pula keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit ialah unit usaha pengelolaan air minum yang sudah berjalan sejak awal tahun 2024 dan sudah bekerjasama dengan Pihak PAMBG sebagai teknisi sehingga BUMDesa mengambil alih pembayaran air desa yang dibayarkan oleh masyarakat desagitgit serta pemanfaatan *overflow* yang dilakukan oleh Perumda Tirta Hita Buleleng, sudah tentu dalam pelaksanaan unit usaha tersebut memerlukan perizinan baik dari pemerintah pusat dan juga Pemerintah Daerah, dimana dalam hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan. Pasal 8 (1) secara jelas mengatur bahwa izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi atau perorangan serta dalam pengelolaan SPAM Perdesaan Perbekel/Lurah mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan izin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Lain daripada itu, air minum juga merupakan sumber daya alam yang harus dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaannya serta berdampak terhadap kehidupan dan kelestarian lingkungan berkelanjutan. Maka dari itu,

pengelolaannya diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum serta untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan. Maka untuk melaksanakan pengelolaan air minum pedesaan yang sehat dan mandiri perlu didukung dengan memperkuat kelembagaan guna menjaga keberlanjutan fungsi penyediaan air bersih pedesaan. Untuk itulah sarana dan prasarana air minum pedesaan yang telah terbangun menjadi aset desa wajib dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan air minum pedesaan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan menegaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minum pedesaan yang sehat dan mandiri perlu didukung dengan memperkuat kelembagaan guna menjaga keberlangsungan fungsi penyediaan air bersih pedesaan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa yang dapat diberikan izin perusahaan sumber daya air adalah Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau perseorangan yang perizinannya telah dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa pengelolaan SPAM pedesaan dapat mengajukan surat permohonan tertulis

kepada Bupati melalui Perbekel/Lurah untu mendapatkan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Pada hasil penelitian yang peneliti lakukan di BUMDes Satya Kencana Giri Desa Gitgit sebagaimana telah dijelaskan oleh informan bahwa BUMDes Satya Kencana Giri Desa Gitgit telah menjalankan usaha pengelolaan air perdesaan sejak tahun 2011 dengan 2 (dua) titik sumber pengambilan yang diberikan *ofer flow* untuk PDAM yangdidapatkan dari mata air yang terdapat di titik-titik Desa. Sayangnya, dalam pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau air bersih, BUMDES Satya Giri Kencana Desa Gitgit tidak mengetahui terkait pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan serta tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan Perda tersebut. Selain itu, dalam melakukan pengelolaan air minum atau air bersih, BUMDes Satya Giri KencanaDesa Gitgit belum melakukan perizinan sebab pengelolaan air minum perdesaan ini baru dilimpahkan ke BUMDes per Januari 2024. Jadi, seluruh pengelolaannya sudah tercatat per tanggal Januari 2024.

2. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit

Dalam upaya pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat desa, daerah ataupun negara tentu memiliki beberapa hambatan dalam mengoptimalkan pelayanannya. Hal ini terjadi pula di Desa Gitgit oleh BUMDes Satya Giri Kencana yang belum melaporkan izinnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan

Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pengelolaan Air Minum. Walaupun kesannya tidak terlalu signifikan, akan tetapi untuk mengupayakan optimalisasi peraturan yang ada, khususnya peraturan daerah perlu adanya kolaborasi kedua belah pihak sehingga pelayanan dan proses pengelolaan air dapat terlaksana dengan baik di Desa Gitgit.

Belum adanya penyampaian izin ini dan kebetulan sudah didahului dengan pelaksanaan pengolahan sumber air oleh BUMDes Satya Giri Kencana menyebabkan hambatan dalam keterjalinan antar pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Hambatan muncul seperti terbatasnya pengembangan SPAM sebagai kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Hal ini juga akan mempengaruhi proses pelanggan yang memanfaatkan air minum dari PAM Desa yang akan terdaftar yang tidak terikat batas administrasi wilayah, serta tarif air minum PAM Desa yang selanjutnya disebut sebagai tarif harga jual air minum dalam setiap meter kubik atau satuan volume lainnya sesuai dengan prinsip keadilan, keterjangkauan, efisiensi pemakaian air, dan akuntabilitas. Mungkin hambatan besar belum terasa oleh masyarakat secara langsung saat ini, tapi hal ini sebagai pencegahan atas hal-hal yang dapat menyimpang sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat akan pengelolaan sumber air. Jika adanya keterikatan kedua belah pihak yaitu pihak desa dengan

pemerintah akan terbentuk sinergitas yang saling melengkapi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kurangnya pemahaman BUMDes Satya Kencana Giri Desa Gitgit mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan menjadi salah satu hambatan pemerintah dan juga hambatan bagi pemerintah desa. Hambatan ini terutama muncul pada pengaplikasian Pasal 8 ayat (1) walaupun per Januari 2024 baru dilimpahkan pengelolaan air minum perdesaan Desa Gitgit kepada BUMDes Satya Kencana Giri padahal usaha pengelolaan air pedesaan telah dilakukan sejak tahun 2011 dengan jumlah masyarakat yang sudah terlayani yaitu 311 warga.

3. Upaya yang Dilakukan dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit

Serangkaian upaya untuk melaksanakan penerapan yang optimal dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit diperlukan keselarasan antara substansi undang-undang, struktur hukum, dan budaya hukum. Selain itu, diperlukan upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat sama-sama bersinergi dalam upaya optimalisasi pelaksanaan peraturan dalam hal ini tentang pengelolaan sumber daya air perdesaan. Semua komponen inilah yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat yang saling bahu-membahu mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Melihat efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan di BUMDes Satya Kencana Giri Desa Gitgit yang masih belum efektif karena belum melakukan perizinan se kurang aktifnya peran pemerintah daerah dengan pemerintah desa dalam memaksimalkan isi peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu melakukan beberapa upaya terutama yang merujuk pada penerapan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan sebagai berikut.

1) Upaya preventif.

Upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan pihak pemerintah daerah dan pihak BUMDes untuk mencegah adanya *miss-conceptual* dalam memahami dan menjalankan isi peraturan perundang-undangan. Upaya preventif yang dilakukan ialah untuk pihak BUMDes segera melakukan perizinan pengelolaan dan pengusahaan air minum melalui surat izin yang diserahkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati. Sedangkan, untuk pemerintah daerah sendiri perlu mengecek kembali proses pembentukan BUMDes khususnya di Desa Gitgit dalam hal pengelolaan air minum perdesaan melalui Langkah sosialisasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan.

Dipandang perlu bahwa upaya preventif melalui pengadaaan sosialisasi ataupun penyuluhan ke wilayah-wilayah desa sangat penting dilakukan. Walaupun kita beranggapan bahwa dengan kemajuan teknologi semua dapat terlaksana dan *update* dengan mudah dan cepat, hal tersebut tidak menjamin

semua peraturan dan kebijakan pemerintah terjamaah rata di wilayah pedesaan. Maka, dengan metode *face to face* akan sangat membantu masyarakat dalam mengenali, memahami, dan menjalankan sistem serta peraturan yang dibentuk oleh pemerintah.

2) Upaya represif.

Upaya represif adalah salah satu upaya dalam sistem pengendalian sosial yang biasanya dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada orang atau Lembaga yang melanggar. Upaya ini juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma atau nilai sosial yang berlaku (<https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif>). Disebut pelanggaran karena tidak dioptimalkannya peraturan yang ada. Walaupun hal ini merupakan pelanggaran yang masih dalam konteks “permakluman”, namun ada baiknya kita tidak membiasakan hal-hal kecil yang sudah salah tetapi tidak dicarikan solusinya dengan baik.

Dalam upaya penerapan dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan melalui penekanan kewenangan lembaga yang izin pengusahaannya diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau perseorangan (telah diterapkan oleh pihak BUMDes Desa Gitgit). Sebab izin yang dilakukan dari pihak BUMDes belum terlaksana dengan baik, maka upaya represif tepat merujuk pada Pasal 8 ayat (1) bahwa desa yang belum terjangkau pelayanan air minum PDAM Buleleng dan telah mengelola SPAM Perdesaan secara mandiri mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Desa/Lurah

untuk mendapatkan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Penyelenggaraan SPAM Perdesaan ini harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan saran dan prasarana sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah.

SIMPULAN

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit belum dapat dikatakan berjalan efektif, sebab berdasarkan hasil penelitian pihak BUMDes di Desa Gitgit kurang memahami terkait Perda Daerah yang dimaksud sehingga terdapat beberapa hal yang belum rampung terutama dalam proses perizinan.
2. Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit ialah kurangnya pemahaman dan perilaku *aware* masyarakat untuk mengetahui keberadaan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Perda) yang mana peraturan yang dimaksud menjadi acuan terutama dalam pengelolaan dan pengusahaan air minum di desa. Selain itu, kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentu menjadi hambatan bagi para masyarakat yang letaknya berjauhan dari pusat pemerintahan daerah.
3. Upaya yang dilakukan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan

Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana yang saat ini tepat dilakukan ialah upaya preventif dan upaya represif. Selain itu, menambah pengetahuan masyarakat khususnya mengenai pemahaman hukum perlu ditingkatkan kembali melalui penyuluhan atau sosialisasi dan *update* yang dapat diakses masyarakat sebagaimana kemajuan teknologi saat ini. Dengan demikian, sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dapat terjalin hubungan harmonis, saling melengkapi, dan tentunya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Ishaq, H. 2017. *Meetode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeth.
- Lanang Made Parwita,. 2024 *Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat*. Bandung: Keizen Media Publishing.
- Masri singarimbun, Sofia effendi. 2008. *Metode penelitian survai*. Jakarta:LP3ES.
- Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala Mandala. 2021. “Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol.9 No.2. Desember 2021.
- Nyoman Abdika, I Nyoman Surata, dan Putu Sugi Ardana. 2023. “Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 2 Desember 2023.